

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
RINGKASAN DISERTASI	vii
SUMMARY OF DISSERTATION	xxvi
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	Iv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	lix
DAFTAR RAGAAN.....	lx
DAFTAR SINGKATAN	lxi
GLOSSARY	lxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Fokus Studi dan Permasalahan.....	12
C. Tujuan Penelitian Disertasi	13
D. Kegunaan Penelitian Disertasi	13
E. Kerangka Teori	14

1. Grand Teori : Teori Keadilan	16
a. Teori Keadilan John Rawls	20
b. Teori Keadilan Aristoteles	23
c. Teori Keadilan Menurut Islam	25
d. Teori Keadilan Pancasila	33
2. Middle Teori	38
a. Teori Penegakan Hukum	38
b. <i>Alternative Dispute Resolution (ADR)</i>	42
3. Applied Teori	50
a. Teori Hukum Progresif	50
b. Perlindungan Korban	54
c. Ganti Kerugian.....	64
d. Harmonisasi Hukum.....	72
F. Kerangka Konseptual	74
G. Kerangka Pemikiran	77
H. Metode Penelitian	88
1. Paradigma Penelitian	88
2. Metode Pendekatan Penelitian	91
3. Spesifikasi Penelitian	92
4. Jenis dan Sumber Data	93
5. Metode Pengumpulan Data.....	96
6. Metode Analisis Data	98
I. Orisinilitas Penelitian	99

J. Sistematika Penulisan	102
BAB II KAJIAN PUSTAKA	104
A. Kebijakan Sanksi Pidana	104
B. Kebijakan Hukum Pidana	112
C. Tindak Pidana	120
D. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	129
E. Nilai- Nilai Keadilan Pancasila	134
F. Rekontruksi Kebijakan Sanksi Pidana Tindak Pidana	152
BAB III KEBIJAKAN SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA KECELA- KAAN LALU LINTAS BELUM DAPAT TERLAKSANA SECARA ADIL	156
A. Kebijakan Sanksi PidanaTindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan KUHP (WvS).....	156
B. Kebijakan Sanksi Pidana Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang - Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	166
C. Putusan Hakim Tentang Sanksi Pidana Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	174
D. Kebijakan Sanksi Pidana Tindak Pidana Kecelakaan Lalu LintasYang Belum Sesuai Dengan Keadilan Pancasila	192
BAB IV KELEMAHAN- KELEMAHAN KEBIJAKAN SANKSI PIDANA TINDAK KECELAKAAN LALU LINTAS SAAT INI	196
A. Peraturan Perundang- Undangan	196
B. Penegakan Hukum	202

C. Aparat Penegak Hukum	210
D. Partisipasi Masyarakat	212
BAB V REKONTRUKSI KEBIJAKAN SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN NILAI- NILAI KEADILAN PANCASILA	214
A. Rekontruksi Kebijakan Sanksi Pidana Tindak Pidana Kecel- kaan Lalu Lintas Dalam Sistem Peradilan Pidana	214
B. Perbandingan Hukum Kebijakan Sanksi Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Negara Asing	275
C. Rekontruksi Kebijakan Sanksi Pidana Tindak Pidana Kecel- kaan Lalu Lintas Berdasarkan Nilai- Nilai Keadilan Pancasila..	285
BAB VI PENUTUP	316
A. Simpulan	316
B. Implikasi Kajian	317
C. Saran- Saran	318
DAFTAR PUSTAKA	318
BIOGRAFI PENULIS.....	332

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

- TABEL 1 : Bahan Perbandingan Hasil Penelitian
- TABEL 2 : Perbedaan *Restorative Justice* dan *Retributive Justice*
- TABEL 3 : Data Kejadian dan Penyelesaian Laka Lantas di Wilayah Polda Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017
- TABEL 4 : Rekonstruksi Peraturan Perundang- Undangan
- GAMBAR 1: Skema Kebijakan Sosial Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan

DAFTAR RAGAAN

RAGAAN 1 : KERANGKA UMUM/ ALUR PIKIR PENELITIAN

DAFTAR SINGKATAN

ADR	= <i>Alternative Dispute Resolution</i>
Bangkumnas	= Pengembangan Hukum Nasional
Bangnas	= Pengembangan Nasional
BAP	= Berita Acara Pemeriksaan
CCTV	= <i>Closet Circuit Television</i>
FKPM	= Forum Kemitraan Polisi Masyarakat
HAM	= Hak Asasi Manusia
Kor Lantas	= Korp Polisi Lalu Lintas
KUHAP	= Kitab Undang- Undang Hukum Acara Perdata
KUHP	= Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	= Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
LP	= Laporan Polisi
Mabes	= Markas Besar
Mv T	= <i>Memori van Toelichting</i>
NKRI	= Negara Kesatuan Republik Indonesia
PBB	= Perserikatan Bangsa- Bangsa
Perda	= Peraturan Daerah
Perpres	= Peraturan Presiden
Perpu	= Peraturan pemerintah Pengganti Undang- Undang
Polri	= Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	= Peraturan Pemerintah

Prolegnas	= Program Legislasi Nasional
RI	= Republik Indonesia
RJ	= <i>Restorative Justice</i>
RT	= Rukun Tetangga
RW	= Rukun Warga
SIM	= Surat Ijin Mengemudi
SP2HP	= Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
SP3	= Surat Perintah pemberhentian Penyidikan
SPDP	= Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
SPP	= Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>)
STNK	= Surat Tanda Nomor Kendaraan
TAP MPR	= Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
TAP MPRS	= Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
TKP	= Tempat Kejadian Perkara
UU	= Undang- Undang
UUD 1945	= Undang- Undang Dasar Tahun 1945
UULAJR	= Undang- Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya
W.v.S.	= <i>Wetboek van Strafrecht</i>

GLOSARIUM

Adab

Kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan, ahlak. Kata beradab bermakna mempunyai adab, mempunyai budi bahasa yang baik, berlaku sopan, telah maju tingkat kehidupan ;lahir batinnya.

Adil

Sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya tidak sewenang- wenang.

Alternative Dispute Rosolution

Pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korban.

Angkutan

Perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Diskresi

Pertimbangan kemerdekaan bertindak atau kebijaksanaan bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.

Diskresi Kepolisian

Pertimbangan kemerdekaan bertindak atau kebijaksanaan bagi anggota kepolisian untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.

Equality Before the Law

Asas perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.

Hukum Progresif

Menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum.

Kebijakan

Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan organisasi dan sebagainya), pernyataan citra- cita, tujuan,

prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.

Kecelakaan Lalu Lintas

Suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Ketuhanan

Kata Ketuhanan kata dasarnya adalah Tuhan yang berarti sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang Maha Kuasa, Maha Perkasa dan sebagainya : sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Kata sifat keadaan Tuhan, segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, ilmu mengenai keadaan Tuhan dan agama, kepoercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakikatnya Allah-lah yang menjadikan segala apa yang ada di bumi dengan seluruh isi yang melingkupinya (QS. Al- Baqoroh Ayat 29).

Lalu Lintas

Gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Musyawarah

Pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, perembungan. Sedangkan secara terminologi musyawarah berarti perbuatan aktif yang tidak berhenti pada batas- batas sukarela dalam berpendapat, melainknan meningkatkan dari sukarela menjadi upaya perbuatan mengemukakan pendapat sebaik- baiknya.

Nilai

Segala sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat sehingga masyarakat berusaha untuk melaksanakan dan mempertahankannya dan bersedia dikenakan sanksi apabila melanggar.

Pancasila

Dasar Negara, idiologi negara, serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas lima sila, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/ Perwakilan dan (5) Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Penyidik

Pejabat Polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan

Serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana.

Rekonstruksi

Pengembalian seperti semula, penggambaran kembali, atau pengulangan perbuatan/peristiwa seperti semula.

Restorative Justice

Suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.

Sanksi Pidana

Salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana, penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana sebagai salah upaya untuk mengatasi masalah sosial dalam bidang kebijakan penanggulangan kejahatan.

Tindak Pidana

Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Tindak Pidana Lalu Lintas

Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang berhubungan dengan lalu lintas.